



**PUTUSAN**  
Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aprilia Ningsih als Ningsih;
2. Tempat lahir : Palu;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/10 Februari 1990;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tombolotutu, Kelurahan Talise Valangguni, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Aprilia Ningsih alias Ningsih ditangkap pada tanggal 12 November 2020:

Terdakwa Aprilia Ningsih alis Ningsih ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 November 2020 sampai dengan tanggal 1 Desember 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Desember 2020 sampai dengan tanggal 10 Januari 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Januari 2021 sampai dengan tanggal 27 Januari 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 18 Februari 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2021 sampai dengan tanggal 19 April 2021;

Terdakwa tidak mempergunakan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum sekalipun Majelis Hakim telah memberitahukan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 20 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal tanggal 20 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH terbukti secara sah dan meyakinkan, telah bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih DN 1601 NA nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI;  
Dikembalikan kepada saksi GUNTUR;
  - 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI;  
Dikembalikan kepada saksi RAMADHAN;
4. Menetapkan agar terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 18.30 wita, Kejadian kedua pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 20.00 wita dan Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tombolotutu Kel. Talise Valangguni Kota

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 menghubungi saksi RAMADHAN Selaku pemilik mobil rental dan menanyakan tentang unit mobil untuk disewa kemudian saksi RAMADHAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI kerumah kontrakan terdakwa di jalan Tombolotutu Kec. Mantikulore Kota Palu dengan pembicaraan sewa perbulannya Rp.5.000.000,- dan pada saat itu terdakwa memberi panjar sewa untuk bulan Juni sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi RAMADHAN untuk Kembali menyewa mobil rental dan saksi RAMADHAN selaku pemilik rental mobil memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih DN 1601 NA nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI untuk disewa dengan perbulannya sebesar Rp. 5.000.000,- dan diantarkan kelamat terdakwa oleh saksi GUNTUR yang merupakan teman saksi RAMADHAN dan sudah dipanjar sewa bulannya oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seminggu kemudian terdakwa embayar lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bulan Juni , kemudian terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna ungu DN 3658 IJ pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 dengan sewa perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- dan terdakwa sudah membayar sewa untuk bulan Juni, Selanjutnya sejak bulan Juli sampai dengan sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa ketiga unit kendaraan tersebut hingga saksi korban RAMADHAN mencoba menghubungi terdakwa namun tidak direspon dan hanya di janjikan oleh terdakwa akan dibayarkan sewa tunggakan kendaraan tersebut, karena tidak mendapatkan kepastian kapan terdakwa akan membayar sewa tunggakan tersebut sehingga saksi RAMADHAN mencoba mencari tahu keberadaan ketiga unit kendaraan dan mendapat informasi bahwa ketiga unit kendaraan yang di sewa oleh terdakwa telah digadaikan ke saksi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ERFAN di daerah Poso dan sdr. WIWIN di daerah Luwuk serta saksi UCUN, sehingga saksi RAMADHAN langsung melaporkan kejadian yang saya alami di polsek palu timur;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Atau;

Kedua;

Bahwa terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH Kejadian pertama pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 18.30 wita, Kejadian kedua pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 20.00 wita dan Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Mei sampai dengan bulan Juni tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2020 bertempat di Jalan Tombolotutu Kel. Talise Valangguni Kota Palu, atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, perbuatan itu dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 menghubungi saksi RAMADHAN Selaku pemilik mobil rental dan menanyakan tentang unit mobil untuk disewa kemudian saksi RAMADHAN mengantarkan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI kerumah kontrakan terdakwa di Jalan Tombolotutu Kec. Mantikulore Kota Palu dengan pembicaraan sewa perbulannya Rp5.000.000,00 dan pada saat itu terdakwa memberi panjar sewa untuk bulan Juni sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 terdakwa menghubungi saksi RAMADHAN untuk Kembali menyewa mobil rental dan saksi RAMADHAN selaku pemilik rental mobil memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih DN 1601

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NA nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI untuk disewa dengan perbualannya sebesar Rp. 5.000.000,- dan diantarkan kelamat terdakwa oleh saksi GUNTUR yang merupakan teman saksi RAMADHAN dan sudah dipanjar sewa bulanannya oleh terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) seminggu kemudian terdakwa embayar lagi sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bulan Juni , kemudian terdakwa kembali meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna ungu DN 3658 IJ pada hari sabtu tanggal 20 Juni 2020 dengan sewa perbulannya sebesar Rp.1.500.000,- dan terdakwa sudah membayar sewa untuk bulan Juni, Selanjutnya sejak bulan Juli sampai dengan sekarang terdakwa tidak melakukan pembayaran sewa ketiga unit kendaraan tersebut hingga saksi korban RAMADHAN mencoba menghubungi terdakwa namun tidak direspon dan hanya di janjikan oleh terdakwa akan dibayarkan sewa tunggakan kendaraan tersebut, karena tidak mendapatkan kepastian kapan terdakwa akan membayar sewa tunggakan tersebut sehingga saksi RAMADHAN mencoba mencari tahu keberadaan ketiga unit kendaraan dan mendapat informamsi bahwa ketiga unit kendaraan yang di sewa oleh terdakwa telah digadaikan ke saksi ERFAN didaerah Poso dan sdr. WIWIN di daerah Luwuk serta saksi UCUN, sehingga saksi RAMADHAN langsung melaporkan kejadian yang saya alami dipolsek palu timur.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban RAMADHAN mengalami kerugian sebesar Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh Juta Rupiah) atau setidaknya-tidaknya dalam jumlah tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ramadan, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa menyewa kendaraan-kendaraan yakni mobil Toyota Agya warna putih DN 1094 AT pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita. Sekitar satu minggu kemudian, pada tanggal 16 Mei 2020 kembali Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih sekitar pukul 18.30 wita, dan pada tanggal 20 Juni 2020 kembali Terdakwa menyewa Sepeda motor Yamaha Fino warna ungu. Ketiga unit kendaraan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut disewa melalui Saksi dan Saksi sendiri yang membawa kendaraan yang disewa tersebut ke alamat Terdakwa di Jl. Tombolotutu Kel. Talise Kota Palu;

- Bahwa, sewa kendaraan hanya dibayar selama tiga bulan, sedangkan untuk selanjutnya Terdakwa tidak pernah membayar;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan ketiga kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, Jumlah sewa per bulan untuk kendaraan Toyota Agya adalah Rp. 5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan Toyota Avanza adalah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan untuk sepeda motor adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, mobil Toyota Avanza dan sepeda motor Terdakwa gadaikan di daerah Poso, sedangkan mobil Toyota Agya Terdakwa gadaikan di daerah Luwuk;
- Bahwa, Sesuai pengakuan dari Terdakwa, kedua mobil ia gadaikan dengan nilai gadai masing-masing Rp25.000.000,- sedangkan sepeda motor digadaikan sebesar Rp.5.000.000,-;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. Guntur, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa menyewa kendaraan-kendaraan yakni mobil Toyota Agya warna putih DN 1094 AT pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 wita. Sekitar satu minggu kemudian, pada tanggal 16 Mei 2020 kembali Terdakwa menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih sekitar pukul 18.30 wita, dan pada tanggal 20 Juni 2020 kembali Terdakwa menyewa Sepeda motor Yamaha Fino warna ungu. Ketiga unit kendaraan tersebut disewa melalui Saksi Ramadan;
- Bahwa, sewa kendaraan hanya dibayar selama tiga bulan, sedangkan untuk selanjutnya Terdakwa tidak pernah membayar;
- Bahwa, Terdakwa menggadaikan ketiga kendaraan tersebut kepada orang lain;
- Bahwa, Saksi pernah bertemu dengan Terdakwa 1 kali di rumahnya saat pertama kali menyewa mobil Saksi;
- Bahwa, Jumlah sewa per bulan untuk kendaraan Toyota Agya adalah Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah), untuk kendaraan Toyota Avanza adalah Rp6.000.000,- (enam juta rupiah), sedangkan untuk sepeda motor adalah Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi mengetahui awalnya pada saat pembayaran sewa sudah macet dan Saksi menanyakan dan mendesak saksi Ramadan. Saksi kemudian menelusuri keberadaan mobil yang disewa oleh Terdakwa tersebut, dan mendapatkan info bahwa mobil digadaikan di Poso oleh Terdakwa dan hal ini Saksi sampaikan kepada saksi Ramadan. Saksi lalu ke Poso dan bertemu dengan Terdakwa, pada saat itu Terdakwa mengaku bahwa ketiga kendaraan tersebut telah ia gadaikan;
  - Bahwa, mobil Toyota Avanza dan sepeda motor Terdakwa gadaikan di daerah Poso, sedangkan mobil Toyota Agya Terdakwa gadaikan di daerah Luwuk;
  - Bahwa, sesuai pengakuan dari Terdakwa, kedua mobil ia gadaikan dengan nilai gadai masing-masing Rp25.000.000,- sedangkan sepeda motor digadaikan sebesar Rp.5.000.000,-;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
3. Erfan alias Efan yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
  - Bahwa benar saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa APRILIA NINGSIHAls NINGSIH;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 18.30 wita, Kejadian kedua pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 20.00 wita dan Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 bertempat di Jalan Tombolotutu Kel. Talise Valangguni Kota Palu;
  - Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa APRILIA NINGSIHAls NINGSIH dan yang menjadi korbannya adalah saksi GUNTUR dan saksi RAMADHAN;
  - Bahwa yang telah digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna ungu DN 3658 IJ milik saksi RAMADHAN , sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih DN 1601 NA nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI milik saksi GUNTUR;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI tersebut berada pada saksi karena digadaikan oleh saksi UCUN;
- Bahwa benar awalnya saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari Toyota avanza tersebut nanti setelah datang anggota polisi menyita mobil tersebut baru saksi mengetahui bahwa Satu unit mobil avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI bahwa pemiliknya adalah saksi GUNTUR;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Yang telah menggadaikan dan membawa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI pada saksi adalah saksi UCUN dan digadai sebesar Rp. 25.000.000,00;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa Menurut keterangan saksi UCUN pada saksi bahwa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI tersebut didapatkan dari terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH;
- Bahwa benar Saksi menerangkan bahwa saksi sudah lupa hari dan tanggalnya disaat SAKSI menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI tersebut dari saksi UCUN namun seingat saksi sekitar bulan November 2020, sekitar pukul 17.00 wita didaerah Poso Kota Jalan Lorja Kota Poso;
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI tersebut saksi menerima gadai tidak merasa curiga karena lengkap beserta STNK dari mobil tersebut sehingga saksi berani menerima gadai;
- Bahwa benar Saksi menjelaskan saksi tidak ketahui kapan disewa dan oleh siapa yang telah menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI tersebut nanti setelah dikantor polisi baru saksi ketahui bahwa mobil tersebut disewa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 16 Mei 2020 dan yang telah menyewa mobil tersebut adalah terdakwa APRILIAH NINGSIH alias NINGSIH;

- Bahwa benar Saksi mengetahui pemilik mobil Toyota Avanza tersebut setelah dikantor polisi yaitu saksi GUNTUR dan saksi RAMADAN;
- Bahwa benar Saksi kenal dengan saksi UCUN dikarenakan sama-sama diposo dan seprofesi sebagai pedagang buah diposo sehingga saksi terima gadai dari saksi UCUN dikarenakan saksi kenal sudah lama;
- Bahwa benar pada saat persidangan online diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih DN 1601 NA nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna ungu DN 3658 IJ (DPBB) adalah benar milik saksi RAMADHAN dan saksi GUNTUR yang telah disewa dirental saksi dan kemudian digadaikan oleh terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

4. Ucu Muhamad Pakaya yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan dengan sebenarnya;
- Bahwa benar saksi mengerti diambil keterangannya sehubungan dengan tindak pidana Penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pertama pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekira jam 18.30 wita, Kejadian kedua pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 20.00 wita dan Kejadian ketiga pada hari Sabtu tanggal 20 juni 2020 bertempat di Jalan Tombolotutu Kel. Talise Valanguni Kota Palu.
- Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah terdakwa APRILIA NINGSIH alias NINGSIH dan yang menjadi korbannya adalah saksi GUNTUR dan saksi RAMADHAN;
- Bahwa benar yang digelapkan oleh terdakwa adalah barang berupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 Nomor Mesin 1KRA16338 STNK dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna ungu DN 3658 IJ milik saksi RAMADHAN, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DN 1601 NA nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI milik saksi GUNTUR.

- Bahwa benar kedua unit mobil tersebut berada ditangan saksi dikarenakan saksi diperkenalkan oleh temannya yang berada diposo kepada terdakwa dan terdakwa mengatakan akan menggadaikan 2 (dua) unit mobil kemudian 1 (satu) unit Mobil Toyota agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUT saksi yang ambil dengan nilai gadai Rp.24.000.000,- sedangkan yang Toyota avanza saksi berikan pada teman saksi saksi ERFAN alias EFAN dengan harga gadai Rp.25.000.000,-.

- Bahwa benar Saksi menjelaskan bahwa pada saat itu terdakwa meminta saksi untuk mencari orang yang akan menerima gadai kedua mobil tersebut yang diakui terdakwa adalah milik keluarganya sehingga saksi terima dan membantu terdakwa mencari orang yang akan menggadai mobil tersebut.

- Bahwa benar Saksi yang membantu terdakwa untuk menggadaikan kembali 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA dengan nomor rangka MHKM5EA3JGJ023114 dan nomor mesin K1244122251 dan di STNK An.NURFITRIANI yang diperoleh dari terdakwa kepada saksi ERFAN als EPAN pada sekitar bulan November 2020, sekitar pukul 17.00 wita didaerah Poso Kota Jalan Lorja Kota Poso dan selanjutnya uangnya saksi berikan pada Sdri APRILIA NINGSIH alias NINGSIH sedangkan 1 unit Toyota agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI saksi terima gadai dari sdri APRILIA NINGSIH alias NINGSIH sekitar bulan September 2020 ditaman kota Kabupaten Poso dan saya berikan uang pada pelaku sdri APRILIA NINGSIH alias NINGSI sebesar Rp. 24.000.000,-.

- Bahwa benar saksi tidak mengetahui jika 2 (dua) unit mobil tersebut bermasalah sehingga saksi berani menerima gadai dan memberikan pada temannya lagi mobil tersebut disaat saksi terima gadai beserta dengan STNK dari mobil tersebut dan pelaku mengatakan bahwa mobil tersebut milik adiknya dan pelaku sangat membutuhkan dana untuk berobat orang tuanya yang kena penyakit kanker.

- Bahwa benar pada saat persidangan online diperlihatkan foto barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih DN 1601 NA

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI dan 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI serta 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha fino warna ungu DN 3658 IJ (DPBB) adalah benar milik saksi RAMADHAN dan saksi GUNTUR yang telah disewa dirental saksi dan kemudian digadaikan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Jenis kendaraan yang Terdakwa sewa adalah 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna putih DN 1094 AT STNK an. ASTUTI dan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA an. NURFITRIANI, serta 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha Fino warna ungu DN 3658 IJ an. NURSINTA;
- Untuk mobil Toyota Agya warna putih DN 1094 AT STNK an. ASTUTI dan Sepeda motor Yamaha Fino warna ungu DN 3658 IJ an. NURSINTA adalah milik saksi Ramadan, sedangkan mobil Toyota Avanza warna putih DN 1601 NA adalah milik saksi GUNTUR;
- Bahwa, untuk mobil Toyota Agya, Terdakwa telah membayar sewa sebesar Rp.16.500.000,- (enam belas juta lima ratus ribu rupiah), mobil Toyota Avanza Terdakwa telah membayar sewa sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah), dan untuk sepeda motor Terdakwa membayar sewa sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa, Mobil Toyota Avanza dan sepeda motor Terdakwa gadaikan di Poso, sedangkan Mobil Toyota Agya Terdakwa gadaikan di Luwuk;
- Bahwa, alasan Terdakwa menggadaikan ketiga unit kendaraan tersebut, pada saat itu ibu Terdakwa sakit kanker dan membutuhkan biaya untuk operasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih DN 1601 NA nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI;
2. 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, APRILIA NINGSIH alias NINGSIH menghubungi RAMADAN dan menanyakan tentang apakah ada mobil untuk disewa. RAMADAN menyanggupi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nomor Polisi DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan Tombolotutu, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan kesepakatan harga sewa perbulannya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memberi uang muka sewa untuk bulan Juni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
  - Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali RAMADAN untuk menyewa lagi mobil. RAMADAN selaku pemilik rental mobil memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih Nomor Polisi DN 1601 NA, nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI untuk disewa dengan harga sewa perbulannya sejumlah Rp6.000.000,00. Mobil tersebut diantarkan ke tempat tinggal Terdakwa oleh GUNTUR yang merupakan teman RAMADAN dan sudah diberikan uang muka sewa bulanannya oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Seminggu kemudian, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bulan Juni;
  - Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu Nomor Polisi DN 3658 IJ dengan harga sewa perbulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membayar sewa untuk bulan Juni;
  - Terdakwa menggadaikan ketiga kendaraan yang disewanya tersebut kepada ERFAN yang tinggal di daerah Poso, WIWIN di daerah Luwuk serta saksi UCUN;
  - Terdakwa telah membayar sewa kendaraan-kendaraan tersebut selama tiga bulan, namun setelah itu tidak pernah lagi membayar sewa;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan memilih mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu yakni melanggar pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
4. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pasal 64 ayat (1) KUHP berbunyi, "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1 Unsur barangsiapa;**

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa dalam hal ini mengandung pengertian setiap orang sebagai subjek yang didakwa melakukan tindak pidana

Menimbang bahwa, Penuntut Umum dalam perkara ini mengajukan orang sebagai subyek yang didakwa melakukan tindak pidana yaitu Aprilia Ningsih alias Ningsih, dengan identitas yang jelas dan lengkap ;

Menimbang, bahwa sepanjang mengenai identitas terdakwa, berdasarkan atas bukti keterangan saksi-saksi, surat-surat, keterangan Terdakwa maka menurut Majelis Hakim, identitas Terdakwa telah sesuai dengan yang tertera dalam surat dakwaan, sehingga terbukti Terdakwa yang bernama, Aprilia Ningsih alias Ningsih inilah yang didakwa oleh Penuntut Umum, bukan orang yang lain. Maka dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi ;

## **Ad.2 Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu;**

Menimbang, bahwa mengenai kesengajaan, perlu diperhatikan pendapat para ahli yakni Prof Muljatno, S.H dan Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H yakni sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Prof Mulyatno sependapat dengan pandangan dalam teori pengetahuan untuk menentukan ada tidaknya kesengajaan. Teori ini

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjelaskan bahwa kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut rumusan wet . Biasanya dalam teori diajarkan bahwa dalam kesengajaan ada tiga corak yaitu :

1. Kesengajaan sebagai maksud;
2. Kesengajaan sebagai kepastian, keharusan
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Muljatno, S.H., jika telah memilih paham bahwa kesengajaan adalah pengetahuan, yaitu adanya hubungan antara pikiran atau intelek terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan, maka sesungguhnya hanya ada dua corak yaitu kesengajaan sebagai kepastian dan kesengajaan sebagai kemungkinan. Kesengajaan sebagai maksud diartikan sebagai hubungan antara perbuatan dengan kehendak dari terdakwa (*Prof Muljatno, SH.. Asas-Asas Hukum Pidana 2008 hal. 191-192*);

Menimbang, bahwa pendapat Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H tidak jauh berbeda, ia menyatakan bahwa, biasanya diajarkan bahwa kesengajaan itu tiga macam, yaitu Ke-1 kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu, ke-2 kesengajaan yang bukan mengandung suatu tujuan, melainkan disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kepastian; dan ke-3 : kesengajaan seperti sub 2 tetapi dengan disertai keinsyafan hanya ada kemungkinan (bukan kepastian) bahwa suatu akibat akan terjadi atau kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H., Asas-Asas Hukum Pidana, 2003 hal 66*);

Menimbang, bahwa demikian pula mengenai pengertian melawan hukum, perlu diperhatikan pendapat para ahli yakni sebagai berikut : pada dasarnya melawan hukum adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal ada dua macam melawan hukum, yaitu pertama melawan hukum formil, dan kedua melawan hukum materiil. Melawan hukum formil adalah bertentangan dengan hukum tertulis, artinya sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu terletak atau oleh sebab dari hukum tertulis. Seperti pendapat Simons yang menyatakan bahwa untuk dapat dipidanya perbuatan harus mencocoki rumusan delik yang tersebut dalam undang-undang (*Moeljatno, 1983:132*). Sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat saja dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis. Dengan kata lain dalam melawan hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

materiil ini, sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan terletak pada masyarakat. Sifat tercelanya suatu perbuatan dari sudut masyarakat yang bersangkutan. Sebagaimana pendapat Vos yang menyatakan bahwa melawan hukum itu sebagai perbuatan yang oleh masyarakat tidak dikehendaki atau tidak diperbolehkan (Moeljatno, 1983:131);

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Pada hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 18.30 WITA, APRILIA NINGSIH alias NINGSIH menghubungi RAMADAN dan menanyakan tentang apakah ada mobil untuk disewa. RAMADAN menyanggupi mengantarkan 1 (satu) unit mobil Toyota Agya warna Putih Nomor Polisi DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI ke rumah kontrakan Terdakwa di jalan Tombolotutu, Kecamatan Mantikulore, Kota Palu dengan kesepakatan harga sewa perbulannya Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah). Terdakwa memberi uang muka sewa untuk bulan Juni sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan seminggu kemudian terdakwa membayar sisanya sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 20.00 WITA, Terdakwa menghubungi kembali RAMADAN untuk menyewa lagi mobil. RAMADAN selaku pemilik rental mobil memberikan 1 (satu) unit mobil Toyota avanza warna putih Nomor Polisi DN 1601 NA, nomor rangka MHKM5EA31GJ023114 STNK an. NURFITRIANI untuk disewa dengan harga sewa perbulannya sejumlah Rp6.000.000,00. Mobil tersebut diantarkan ke tempat tinggal Terdakwa oleh GUNTUR yang merupakan teman RAMADAN dan sudah diberikan uang muka sewa bulanannya oleh Terdakwa sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Seminggu kemudian, Terdakwa membayar lagi sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk pembayaran bulan Juni;
- Pada hari Sabtu tanggal 20 Juni 2020, Terdakwa kembali menyewa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Fino warna ungu Nomor Polisi DN 3658 IJ dengan harga sewa perbulannya sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan telah membayar sewa untuk bulan Juni;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal



- Terdakwa menggadaikan ketiga kendaraan yang disewanya tersebut kepada ERFAN yang tinggal di daerah Poso, WIWIN di daerah Luwuk serta saksi UCUN;

- Terdakwa telah membayar sewa kendaraan-kendaraan tersebut selama tiga bulan, namun setelah itu tidak pernah lagi membayar sewa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, terbukti bahwa ada hubungan antara niat dan tujuan Terdakwa dengan perbuatannya. Terdakwa menggadaikan tiga kendaraan yang disewanya kepada orang lain, tanpa sepengetahuan pemiliknya. Perbuatan Terdakwa menggadaikan kendaraan tersebut seolah olah dia adalah pemilik barang tersebut dan selanjutnya uang hasil gadai tersebut diambil oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka unsur dengan sengaja dan secara melawan hukum memiliki barang sesuatu telah terpenuhi;

**Ad. 3 Yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan di atas, tiga kendaraan yakni : 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya Warna Putih Nomor Polisi DN 1094 AT, 1 unit sepeda motor Yamaha Fino No. Polisi DN 3658 IJ adalah milik Ramadan, sedangkan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi DN 1601 NA adalah milik Guntur. Dengan demikian, unsur yang seluruhnya adalah kepunyaan orang lain telah terpenuhi;

**Ad. 4 Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;**

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, Terdakwa menyewa kendaraan milik Ramadan dan Guntur. Uang sewa untuk tiga bulan telah dibayar oleh Terdakwa. Dengan demikian, penguasaan Terdakwa atas ke tiga kendaraan tersebut di atas, dilakukan dengan cara biasa atau sebagaimana lazimnya praktik penyewaan kendaraan. Namun, demikian, ternyata Terdakwa menggadaikan ketiga kendaraan bermotor tersebut kepada orang lain tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

**Mengenai pasal 64 ayat (1) KUHP:**

Menimbang, bahwa penuntut umum menyertakan pasal 64 KUHP dalam dakwaannya. Pasal 64 ayat (1) berbunyi, "jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan dan pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti bahwa Terdakwa menyewa ketiga kendaraan bermotor milik Ramadan dan Guntur tersebut dan menggadaikannya di waktu yang berbeda kepada orang yang berbeda, yakni kepada Erfan, Wiwin dan Ucun;

Menimbang, bahwa rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut memiliki hubungan satu sama lain dan ada dalam satu kesatuan kehendak. Dengan demikian pasal 64 ayat (1) tentang perbuatan berlanjut, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 jo pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan oleh dalam putusan ini sudah sesuai dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa sehingga sudah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi DN 1601 NA, nomor rangka MHKM5EA31GJ023114, nomor mesin 1NRF076250, STNK an. NURFITRIANI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Guntur;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih Nomor Polisi DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni Ramadan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa dengan sengaja menggelapkan kendaraan milik korban di wilayah yang jauh dari Palu dengan tujuan agar sulit dilacak;
- Salah satu kendaraan yakni sepeda motor Yamaha Fino Nomor Polisi DN 3658 IJ nomor mesin F3RE-1240621, nomor rangka MH3SE8840GJ132513 hingga saat ini belum ditemukan;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aprilia Ningsih alias Ningsih** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"penggelapan terus menerus sebagai perbuatan yang dilanjutkan"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna putih Nomor Polisi DN 1601 NA, nomor rangka MHKM5EA31GJ023114, nomor mesin 1NRF076250, STNK an. NURFITRIANI;Dikembalikan kepada Guntur;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 19/Pid.B/2021/PN Pal

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Toyota Agya warna putih Nomor Polisi DN 1094 AT nomor Rangka MHKA4DA3JFJO53331 dan Nomor Mesin 1KRA16338 STNK an. ASTUTI;

Dikembalikan kepada saksi Ramadan;

- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 5 April 2021, oleh kami, Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Ketut Darpawan, S.H., Mahir Sikki Z.A., S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 7 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasanuddin, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Desianty, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

I Ketut Darpawan, S.H.

Hj. Aisa Hi. Mahmud, S.H., M.H.

Ttd.

Mahir Sikki Z.A., S.H

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasanuddin